

DELIK HUKUM

Miris di Sukabumi Ada Anak Dibawah Umur Dicabuli, Bahkan Ada Yang Sampai Hamil, Polisi Ungkap Kasusnya

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.DELIKHUKUM.ID

Sep 26, 2022 - 13:40



Miris di Sukabumi Ada Anak Dibawah Umur Dicabuli, Bahkan Ada Yang Sampai Hamil, Polisi Ungkap Kasusnya

Miris..., Polisi Ungkap Empat Kasus Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur, Bahkan Ada Diantaranya hingga hamil.

Sukabumi - Polres Sukabumi khususnya unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi

dalam jangka waktu satu minggu berhasil mengungkap empat kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

Mirisnya dari empat kasus tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan para korban yang seharusnya menjaga dan melindungi para korban yang masih dibawah umur, bahkan diantara para korbannya ada yang sampai hamil empat bulan.

Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah memaparkan kepada awak media didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Pornomo dan Kanit PPA Iptu Bayu Sunarti tentang pengungkapan kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut di Mapolres Sukabumi, Senin (26/09/22).

" Untuk kasus cabul atau persetubuhan ada empat kasus yang berhasil diungkap oleh unit PPA," ungkap AKBP Dedy Darmawansyah didepan awak media.

Menurut Dedy dari empat kasus itu modusnya hampir sama yaitu dengan iming-iming dan juga ancaman kekerasan terhadap korbannya.

Adapun usia para korban antara 14 tahun sampai 16 tahun, sedangkan untuk TKP terjadi di beberapa wilayah yaitu Kecamatan Nagrak, Kecamatan Cikidang, Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Cikakak.

Lebih jauh Dedy mengatakan dalam pengungkapan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur ini, polisi telah mengamankan para terduga pelaku yaitu DS (19 tahun), AS (49 tahun), I (39 tahun) dan BY (39 tahun).

Selanjutnya Dedy mengungkapkan kejadian pencabulan rata-rata terjadi pada siang hari, pada saat para ibu korban sedang tidak ada dirumah dan ada juga dilakukan di hotel.

" Kepada para korban Polres Sukabumi memberikan pelayanan trauma healing," imbuh Dedy

Para pelaku Dedy menegaskan akan menjerat paravpelaku dengan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara